



**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : MTsS / 78.0038 / 2017**

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : **MADRASAH TSANAWIYAH YATABU**
Alamat : **JL. KEDINDING TENGAH BARU 3/15-17**
Desa/Kelurahan : **TANAH KALI KEDINDING**
Kecamatan : **KENJERAN**
Kabupaten/Kota : **KOTA SURABAYA**
Provinsi : **JAWA TIMUR**
Penyelenggara Madrasah : **YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM**
Akte Notaris Penyelenggara : **NO. 1, AGUS ARISUTIKNO,SH**
Pengesahan Akte Notaris : **AHU-0015297.AH.01.04.TAHUN 2015 / 2 Oktober 2015**
Tanggal Pendirian : **2005**

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	2	1	2	3	5	7	8	0	0	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sidoarjo, 21 April 2017



**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,**

STAMSUL BAHRIZ



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2311 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH YATABU KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KOTA SURABAYA Nomor : B-3304/Kk.13.29.2/PP.00/10/2016 Tanggal 31 Oktober 2016;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan Izin Pendirian/Operasional MADRASAH TSANAWIYAH YATABU KOTA SURABAYA Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH YATABU KOTA SURABAYA PROVINSI
JAWA TIMUR.
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 21 April 2017



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

STAMSUL BAHRI 76

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2311 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH YATABU
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	YATABU
2	Nomor Statistik Madrasah	121235780038
3	Alamat Madrasah	JL. KEDINDING TENGAH BARU 3/15-17 DESA TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	NO. 1, AGUS ARISUTIKNO,SH
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015297.AH.01.04.TAHUN 2015 / 2 Oktober 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR,

TAHSINUL BAHRIL



YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM MTs. YATABU

NSM: 121235780038 NPSN: 20577462 Email: mts.yatabu@yahoo.co.id
Sekretariat: Jl. Kedinding Tengah Baru III No. 15-17 (031) 81162244
Surabaya-Indonesia



MARKAS 1927





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015297.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AGUS ARISUTIKNO, SH sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 02 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM disingkat YATABU tanggal 02 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015100235100322 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM disingkat YATABU;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM disingkat YATABU
berkedudukan di KOTA SURABAYA sesuai Akta Nomor 01 Tanggal 02 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris AGUS ARISUTIKNO, SH berkedudukan di KOTA SURABAYA.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015297.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015297.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TAHSINUL AKHLAQ BAHRUL ULUM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H.M. FADHLULLOH	3578100810590003
H.M. MURTADHO HAG, DRS	3578100910540005
KH. MOCH. MASHDUQI	3578102712440002
SITI MUHIMMATUL ALIYAH, S.PD. I	3578106108580003
SITI ZAHROH	3578025107430002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SITI ZAHROH	3578025107430002	PEMBINA	KETUA
H.M. MURTADHO HAG, DRS	3578100910540005	PENGURUS	KETUA UMUM
H.M. FADHLULLOH	3578100810590003	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI MUHIMMATUL ALIYAH, S.PD. I	3578106108580003	PENGURUS	BENDAHARA
KH. MOCH. MASHDUQI	3578102712440002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 02 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 02 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015297.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 02 Oktober 2015